



**WALI KOTA MADIUN**

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUBSIDI**

**BARANG KEBUTUHAN POKOK**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan serta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga di Kota Madiun, perlu dilakukan subsidi terhadap barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli warga Kota Madiun;
  - b. bahwa dengan adanya penambahan jenis subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a oleh Pemerintah Kota Madiun, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.

5. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah tindakan mempertahankan keterjangkauan barang kebutuhan pokok dalam tingkat tertentu untuk menekan laju inflasi melalui subsidi harga atau subsidi angkutan barang kebutuhan pokok.
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Subsidi Harga adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada penyedia barang untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
8. Subsidi Angkutan adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada penyedia jasa untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
9. Penyedia Barang adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan swasta yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.
10. Penyedia Jasa adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta dan perseorangan yang bergerak di bidang usaha angkutan barang.

## **Pasal 2**

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman dalam menjaga ketersediaan komoditas dan keterjangkauan harga Barang Kebutuhan Pokok dalam rangka menekan inflasi di Daerah.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;

- b. Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok;
- c. Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

## **BAB II**

### **JENIS SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK**

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis Subsidi Barang Kebutuhan Pokok meliputi:
  - a. Subsidi Harga; dan/atau
  - b. Subsidi Angkutan.
- (2) Pemberian Subsidi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan pada analisa komoditas sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun dan sumber data lain yang relevan.
- (3) Pemberian Subsidi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan selisih harga komoditas di tempat lain dengan Daerah dari sumber data yang relevan.
- (4) Jenis dan rincian Subsidi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## **BAB III**

### **SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- (2) Besaran nilai penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan Penyedia Barang.

## **Pasal 6**

- (1) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
  - a. menandatangani Pakta Integritas;
  - b. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. mempunyai Nomor Rekening Bank;
  - d. menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual bahan kebutuhan pokok; dan/atau
  - e. memiliki laporan audit keuangan perusahaan bagi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyediakan bahan kebutuhan pokok;
  - b. membuat berita acara serah terima barang;
  - c. melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
  - d. mengantarkan Barang Kebutuhan Pokok sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
  - e. mengambil sisa Barang Kebutuhan Pokok yang tidak terjual atau tersalurkan;
  - f. melakukan penggantian Barang Kebutuhan Pokok yang tidak sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama;
  - g. melakukan penjualan dan transaksi atas Barang Kebutuhan Pokok; dan/atau
  - h. melakukan penagihan pembayaran subsidi kepada Dinas.

## **Pasal 7**

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok meliputi:
  - a. perencanaan;

- b. pelaksanaan; dan
  - c. monitoring.
- (2) Perencanaan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menentukan waktu, lokasi dan sasaran;
  - b. melakukan penunjukan Penyedia Barang;
  - c. menetapkan besaran Subsidi Harga; dan
  - d. menetapkan harga yang berlaku pada saat penyelenggaraan Subsidi Harga berdasarkan perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Penyedia Barang.
- (3) Pelaksanaan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. menjelang dan pada bulan Ramadhan;
  - b. menjelang hari besar keagamaan nasional; atau
  - c.antisipasi kenaikan/lonjakan harga Barang Kebutuhan Pokok sesuai dengan analisa.
- (4) Lokasi pelaksanaan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok berada di wilayah Daerah.
- (5) Dinas melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok.

#### **BAB IV**

### **SUBSIDI ANGKUTAN BARANG KEBUTUHAN POKOK**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- (2) Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan Penyedia Jasa.

### **Pasal 9**

- (1) Persyaratan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
  - a. menandatangani Pakta Integritas;
  - b. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. mempunyai Nomor Rekening Bank; dan/atau
  - d. menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyediakan jasa angkutan Barang Kebutuhan Pokok.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyediakan jasa angkutan Barang Kebutuhan Pokok;
  - b. menjemput dan/atau mengantarkan Barang Kebutuhan Pokok sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
  - c. melakukan penggantian Barang Kebutuhan Pokok ketika terjadi kerusakan Barang Kebutuhan Pokok di perjalanan; dan/atau
  - d. melakukan penagihan pembayaran subsidi angkutan Barang Kebutuhan Pokok kepada Dinas.

### **Pasal 10**

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. monitoring.
- (2) Perencanaan Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menentukan waktu, lokasi dan sasaran;
  - b. melakukan penunjukan Penyedia Jasa;

- c. menetapkan besaran Subsidi Angkutan; dan
  - d. menetapkan harga besaran Subsidi Angkutan yang dibebankan berdasarkan beban dan jarak tempuh.
- (3) Pelaksanaan Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. menjelang dan pada bulan Ramadhan;
  - b. menjelang hari besar keagamaan nasional; atau
  - c.antisipasi kenaikan/lonjakan harga Barang Kebutuhan Pokok sesuai dengan analisa.
- (4) Dinas melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada penyelenggaraan Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok.

## **BAB V**

### **EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dinas melakukan evaluasi penyelenggaraan subsidi Barang Kebutuhan Pokok.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Wali Kota.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 50/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 16 Januari 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 16 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 3/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009